BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 463).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d.Sekretaris..

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenga.
g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
j. Subbagian adalah Subbagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Bawah Sekretaris.
l. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
n. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d. Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan;
e. Bidang Kebudayaan;
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan lanjutan, kebudayaan, pembinaan ketenagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
e. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan;
f. pembinaan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
h. pelaksanaan koordinasi dan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan;
i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
j. pembinaan atau pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
k. pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
l. pelaksanaan penanggungjawaban kegiatan rutin dan pembangunan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pendidikan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7..

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan dinas pendidikan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. koordinator penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan lanjutan, kebudayaan, pembinaan ketenagaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. koordinator pengelolaan data dan informasi di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan lanjutan, kebudayaan, pembinaan ketenagaan;
c. koordinator dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
d. koordinator pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
e. koordinator fasilitasi bantuan hukum di bidang pembinaan paud dan pendidikan nonformal, pendidikan dasar dan lanjutan, kebudayaan, pembinaan ketenagaan;
f. koordinator pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
g. koordinator pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
h. koordinator penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
i. koordinator usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
j. koordinator penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lanjutan, pendidikan nonformal, serta kebudayaan;
k. koordinator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan lanjutan, pendidikan nonformal, serta kebudayaan;
l. mengkoordinasikan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pelaksanaan dinas pendidikan; dan
m. koordinator pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan, pelaksanaan tugas perbantuan, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 9.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    c. Subbagian Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kepangkatan, penggajian, diklat, mutasi, pengembangan pegawai dan informasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja dinas pendidikan.
(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, Pengelolaan data dan informasi, Penyusunan program kegiatan dan anggaran, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta pelaporan dan pembuatan rencana strategis (Renstra).
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Pasal 11

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non formalmerupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal publik dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan koordinasi, menyelenggarakan, memberi fasilitasi, evaluasi pengendalian dan pelaporan pendidikan anak usia dini, kelembagaan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pasal 13.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Pasal 14

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    c. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15.

Pasal 15

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian pendidikan nonformal, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, menyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
(3) Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter melaksanakan tugas, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Paragraf 4
Bidang Pendidikan Dasar Dan Lanjutan

Pasal 16

(1) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan adalah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan dasar dan lanjutan dilingkup kabupaten.
(2) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan melalui sekretaris.

Pasal 17.

Pasal 17

Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan lanjutan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pendidikan dasar dan lanjutan;
b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten aceh tengah;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pasal 19

(1) Bidang Pendidikan Dasar dan Lanjutan terdiri dari :
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    c. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20.

Pasal 20

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Aceh Tengah, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
(3) Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Paragraf 5
Bidang Kebudayaan

Pasal 21

(1) Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis kebudayaan.
(2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan melalui sekretaris.

Pasal 22.

Pasal 22

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pelestarian di bidang adat, budaya dan seni, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21,Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang kebudayaan;
b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten Aceh Tengah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten Aceh Tengah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Aceh Tengah
e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten Aceh Tengah
f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten Aceh Tengah
g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Aceh Tengah
h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kabupaten Aceh Tengah;
i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten Aceh Tengah;
j. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Kabupaten Aceh Tengah;
k. penyusunan bahan pengelolaan museum Kabupaten Aceh Tengah;
l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten aceh tengah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten Aceh Tengah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten Aceh Tengah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Pasal 24

(1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
    a. Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman;
    b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
    c. Seksi Kesenian.

(2)Masing-masing..

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman, penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum, penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten Aceh Tengah, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya dan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya.
(2) Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan tugas melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, Penyusunan bahan pelestarian tradisi, penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat, pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
(3) Seksi Kesenian melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian, penyusunan bahan pembinaan kesenian, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian dan pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

Paragraf 6
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 26

(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan adalah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan ketenagaan; dan
(2) Bidang Pembinaan ketenagaan adalah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan melalui sekretaris.

Pasal 27

Bidang Pembinaan Ketenagaan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Pasal 28.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pembinaan ketenagaan;
b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
c. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
e. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
f. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
g. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
h. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
i. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Pasal 29

(1) Bidang pembinaan ketenagaan, terdiri dari :
    a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
    b. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar; dan
    c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lanjutan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30.

Pasal 30

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas, penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dan Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
(2) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
(3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lanjutan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama dan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah pertama.

Paragraf 7
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Kelompok...

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 522